



OTORITAS JASA KEUANGAN

Gambar 2 – Sistem Keuangan Indonesia



Latar Belakang Pembentukan OJK

- Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011
- berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
- Merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.
- Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.
- Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Pembentukan OJK

Tujuan

Pasal 4 UU OJK

- Agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta
- Mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Harapan

- dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.
- harus mampu menjaga kepentingan nasional, meliputi al: sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Landasan

- Dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

VISI

- Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

MISI

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi

- Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Tugas

- Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di:
 - Sektor Perbankan,
 - Sektor Pasar Modal, dan
 - Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Wewenang OJK

Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank:

- Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
- Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
- Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

Wewenang OJK

Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank):

- Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

Wewenang OJK

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank):

- Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Struktur organisasi OJK terdiri atas:

- Dewan Komisiner OJK; dan
- Pelaksana kegiatan operasional.
- Dewan Komisiner:
 - Pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
 - Beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Struktur Dewan Komisiner

1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

1. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; ^{SEP} Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
6. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Delapan strategi utama untuk mencapai visi dan misinya

1

- Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan.
- Tujuan: untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan

2

- Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan.
- Ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan.

3

- Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan.
- Ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.

4

- Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan.
- Guna menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan

Delapan strategi utama untuk mencapai visi dan misinya

5

- Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan
- Penerapan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan.
- Pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter.

6

- Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif
- Diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk- bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level *playing field* yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan

7

- Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia.
- Diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan *capacity building* bagi pengawas

8

- Meningkatkan tata kelola internal dan *quality assurance*
- Penerapan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Bursa Efek
(Bursa Efek Indonesia - BEI)

Lembaga Kliring & Penjaminan
(Kliring & Penjaminan Efek
Indonesia – KPEI)

**Lembaga Penyimpanan &
Penyelesaian**
(Kustodian Sentral Efek Indonesia –
KSEI)

Perusahaan Efek

- Penjamin Emisi
- Perantara Pedagang Efek
- Manajer Investasi

Lembaga Penunjang

- Biro Administrasi Efek
- Bank Kustodian
- Wali Amanat
- Peringkat Efek

Profesi Penunjang

- Akuntan,
- Notaris,
- Penilai,
- Konsultan Hukum

PEMODAL

- Domestik
- Asing

• **EMITEN**

• **PERUSAHAAN
PUBLIK**

• **REKSADANA**

Referensi:

- www.ojk.go.id, 2024